

PERWAL NO.51, BD 2021/NO.51, 11 HLM.

PEDOMAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PENDIDIKAN DAN MANDIRI APLIKATIF NYAMAN TRANSPARAN AMAN DAN PROFESIONAL (SIAP MANTAP) PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON 2021

ABSTRAK : mempercepat layanan administrasi pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Cirebon, perlu Sistem Informasi Administrasi Pendidikan yang terintegral dan akuntabel.

- Dasar Hukum:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 46 Tahun 2016;

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

a. Pemerintah Daerah Kota meliputi:

- 1) mewujudkan layanan efektif, efisien dan transparansi (Good Government);
- 2) menunjang e-government pada Pemerintah Daerah Kota; dan
- 3) mempermudah monitoring dan evaluasi kinerja Dinas.

- b. Dinas meliputi:
 - 1) mendapatkan hasil sinkronisasi data yang akurat;
 - 2) mempermudah dan mempercepat layanan;
 - 3) mendapatkan arsip digital;
 - 4) efisiensi dan efektivitas dan tepat sasaran kerja; dan
 - 5) mempermudah pengendalian monitoring dan evaluasi kerja.
- c. Guru dan Tenaga Kependidikan meliputi:
 - 1) mendapatkan layanan administrasi pendidikan mudah dan cepat; dan
 - 2) mendapatkan informasi data yang up to date.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 29 Juni 2021.
- Lampiran : -